



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)89111200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email: disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9/4264 .III/K/2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – KB PERMATA BUNDA KECAMATAN BESITANG – KABUPATEN LANGKAT

Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA BUNDA** Nomor : 021/KB.AND/V/2023,

MEMBACA : tanggal 15 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini - **KB PERMATA BUNDA**.

1. Bawa dalam rangka pembinaan dan tertip Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;

MENIMBANG : 2. Bawa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset , dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;

3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Rencana Strategis (Resnstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Memberi Izin Operasional Lembaga kepada :

Nama Yayasan Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KB PERMATA BUNDA

Nama Satuan Pendidikan : **KB PERMATA BUNDA**

Jenis Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nama Ketua Yayasan/ Lembaga : **ELYA WAHYU**

Nama Kepala /Pengelola : **ELYA WAHYU**

NPSN : **69776313**

Tahun Berdiri : **2008**

Alamat Satuan PAUD : **DESA PIR C III, Kec. Besitang, Kab. Langkat**

Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/satuan Pendidikan lainnya.

3. Apabila ketentuan poin 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilkukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal





PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD KB PERMATA BUNDA


KECAMATAN BESITANG - KABUPATEN LANGKAT
Sekretariat : Sp. Bukit Mas Petani Jaya Desa Sekoci
Email : paudpermatabunda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN Nomor : 045/KB.PBD/III/2008

TENTANG PEMBENTUKAN KB PERMATA BUNDA KECAMATAN BESITANG KABUPATEN LANGKAT

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB Permata Bunda dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB Permata Bunda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB Permata Bunda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekoci
Pada Tanggal : 27 Maret 2008



Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Bermain

ELYAH WAHYU

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;
2. Camat Besitang;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Besitang;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan KB Permata Bunda
Nomor : 045/KB.PBD/I/2008
Tanggal : 21 Maret 2008
Tentang : Pembentukan KB Permata Bunda

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Besitang
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Besitang

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : IDA IRAWATI
Sekretaris : RIKAWATI
Bendahara : Elya Wahyu

